GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 16 /VII.01/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNSUR INTELIJEN DAN ELEMEN MASYARAKAT BIDANG KESATUAN BANGSA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integrasi nasional dan tegaknya kedaulatan Negara, perlu dilaksanakan peningkatan kewaspadaan di daerah melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini dengan dukungan yang integral antar aparatur pemerintah daerah, unsur intelijen dan elemen masyarakat di daerah;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu dilakukan koordinasi yang intensif dan forum yang mewadahi aktifitas aparatur pemerintah daerah, unsur intelijen, dan elemen masyarakat secara sinergis;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara

9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNSUR INTELIJEN DAN ELEMEN MASYARAKAT BIDANG KESATUAN BANGSAPROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa Provinsi Lampung Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/ bahan keterangan dan informasi strategis dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah provinsi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini terhadap ancaman stabilitas nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan Gubernur Lampung akan melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Dalam Negeri.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada kegiatan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa dengan Kode Rekening 6.01.5.04.51.20.01.

KELIMA : Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, yang besarannya sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 2 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 16 /VII.01/HK/2019
TANGGAL : 8 - 2 - 2019

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNSUR INTELIJEN DAN ELEMEN MASYARAKAT BIDANG KESATUAN BANGSA

I. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

II. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

III. Anggota :
1. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung
2. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung
3. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung
4. Kepala Seksi Intelijen Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam
5. Kepala Satuan Intel Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Lampung
6. Perwira Seksi Intelijen Pangkalan TNI Angkatan Udara Pangeran Mohamad Bun Yamin
7. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Lampung
8. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO